



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 19 Juni 2024
Waktu : 15.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Bank Bumi Arta Lantai 4
Jalan KH. Wahid Hasyim No. 234-236
Jakarta Pusat 10250

Mata Acara Rapat :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2023;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024;
4. Penetapan honorarium dan tantieme Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta tantieme anggota Direksi Perseroan;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Pengeluaran Saham dalam rangka :
 - a. Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) di tahun 2021;
 - b. Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) di tahun 2022;
6. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- a. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara Rapat yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

- b. Mata Acara Rapat ke-5 merupakan mata acara guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum khususnya Pasal 6;
- c. Mata Acara Rapat ke-6 merupakan mata acara antara lain guna pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang mana sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (13) dan Pasal 15 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 111 dan Pasal 94 UUPT yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- d. Mata Acara Rapat ke-7 merupakan mata acara guna mengubah Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Catatan :

1. Perseroan telah melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 13 Mei 2024, dan sebagaimana lebih detail diuraikan dalam Pemanggilan ini.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan, dan Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia *e-RUPS* (eASY.KSEI).
3. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau pemegang saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di tanggal 27 Mei 2024 (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform *e-RUPS* untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. Pemegang Saham Yang Berhak yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK eRUPS**”), Rapat

akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan *e-RUPS* yang disediakan oleh KSEI yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. 0030/DIR/KSEI/1022 Tahun 2022), dengan mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, Lembaga/Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat dan pihak lainnya yang diundang oleh Direksi Perseroan. Perseroan membatasi hanya 4 (empat) Pemegang Saham Yang Berhak dengan tipe badan hukum atau penerima kuasanya dengan mekanisme mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) POJK eRUPS. Adapun, tempat pelaksanaan Rapat secara fisik adalah sebagaimana tersebut di atas.

7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Lebih lanjut, Pemegang Saham Yang Berhak yang akan menggunakan eASY.KSEI juga dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://akses.ksei.co.id/>).
8. Sebelum menentukan keikutsertaannya dalam Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
9. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
10. Batas waktu bagi Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 14 Juni 2024.
11. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Untuk:
 - i. Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 10 diatas;
 - ii. Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 10 diatas;
 - iii. *Individual Representative*, dan Pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak, namun Pemegang Saham Yang Berhak yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 10 diatas;
 - iv. Partisipasi KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;

Wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.45 WIB.

- b. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
12. Pemegang Saham Yang Berhak baik hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a butir i sampai iii, maka Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara sejak dibuka sampai dengan pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat.
13. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 14 Juni 2024 pukul 12.00 WIB;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
14. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana diatur di dalam angka 6 Pemanggilan ini, diminta dengan hormat membawa asli dan menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pribadi lainnya baik untuk Pemegang Saham Yang Berhak maupun yang diberi kuasa, kepada petugas registrasi sebelum masuk ke ruang Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dan menyerahkan bukti kewenangan mewakili Badan Hukum antara lain salinan Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut akta yang menunjukkan susunan pengurus terakhir.
15. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham Yang Berhak dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu karyawan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
16. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa elektronik dari Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat.

17. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan.
18. Dalam hal Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk memberikan kuasa.
19. Sesuai Pasal 17 dan 18 POJK RUPS, bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai tanggal Rapat, dan dapat diperoleh di situs web Perseroan <https://www.bankbba.co.id/> atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak.
20. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
21. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Catatan ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Jakarta, 28 Mei 2024
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi